

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kebijakan hukum pidana di Indonesia terkait pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 dari undang-undang tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dikenai hukuman penjara seumur hidup atau penjara dengan jangka waktu 4 hingga 20 tahun, serta denda minimal Rp. 200.000.000,00 dan maksimal Rp.1.000.000.000,00. Dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Hukuman mati dalam pandangan HAM yang ada dalam UUD NRI 1945, dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM berusaha mengadopsi piagam HAM PBB untuk menghapuskan hukuman mati, akan tetapi masih memperlakukan hukuman mati pada beberapa kasus kejahatan luar biasa (*ordinary crime*)

4.2. Saran

1. Sebaiknya ke pada para pemerintah perlu adanya revisi pada Pasal 2 Ayat (1) UUTPK. Revisi dilakukan terhadap perumusan unsur tindak pidana korupsi yang dapat dijatuhi pidana mati. Kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) UUTPK diubah menjadi “harus” atau “wajib”. Hindari alternatif sanksi lain yang merupakan ancaman pidana selain penjatuhan mati. Hal ini karena ancaman pidana mati untuk kejahatan korupsi tidak bertentangan dengan ketentuan nasional dan internasional.
2. Alternatif yang paling mungkin dilakukan adalah mengawasi setiap instrument hukum yang berjalan terlebih khusus dalam rangka mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara dalam konteks Hak Asasi Manusia. Pidana modern yang sudah berlaku di beberapa negara dapat menjadi contoh untuk bisa diaplikasikan di negeri ini. Pasalnya, dalam sistem hukum ini skema pemidanaan yang belaku itu mendasarkan dalam kemanusiaan, perlindungan dan kemaslahatan. Mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, memerlukan sistem hukum yang nasional dan harmonis, sinergi dan komprehensif.